



**P U T U S A N**

**Nomor : 17/PID.SUS/2017/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Syahrul Als. Rul Als Datam Bin Maswar;**  
Tempat lahir : Payakumbuh (Sumbar);  
Umur/tgl lahir : 43 Tahun/ 12 Agustus 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Purwodadi Ujung Perumahan Teratai Indah Blok D No. 06, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Dagang;

A. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;

B. Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 17/PID.SUS/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6..Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
- 7..Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
- 8..Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
- 9..Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 17/PID.SUS/2017/PT.PBR tanggal 6 Februari 2017 tentang penunjukan majelis hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor : 909/PID.SUS/2016/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 909/Pid.Sus/2016/PN Pbr tanggal 10 Januari 2017;
4. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa SYAHRUL Als RUL Als DATAM Bin MASWAR pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Jl. Purwodadi Ujung Perumahan Teratai Indah Blok D No. 06 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal sekira pada waktu sebagaimana tersebut diatas berdasarkan dari adanya informasi dari Masyarakat jika dirumah

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 17/PID.SUS/2017/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa SYAHRUL Als RUL Als DATAM Bin MASWAR diduga sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba atau pengedaran narkoba maka saksi Irsan Aprianto, saksi Hadiyanto Pasaribu serta saksi Yuldi Eka Saputra mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Purwodadi Ujung Perumahan Teratai Indah Blok D No. 06 Kelurahan Sudomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, kemudian sesampainya saksi Irsan Aprianto, saksi Hadiyanto Pasaribu serta saksi Yuldi Eka Saputra dirumah Terdakwa mendapati Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut, lalu saksi Irsan Aprianto, saksi Hadiyanto Pasaribu serta saksi Yuldi Eka Saputra langsung melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa.

Selanjutnya ketika melakukan penggeledahan lalu saksi Irsan Aprianto, saksi Hadiyanto Pasaribu serta saksi Yuldi Eka Saputra menemukan 2 (dua) paket yang diduga merupakan Narkoba jenis shabu-shabu dan ditemukan 1 (satu) set / perangkat alat hisap atau bong dari dalam lemari pakaian Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Amik (*belum tertangkap*) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bening kecil berles merah yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu-shabu telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,13 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Pekanbaru Nomor : 250/BB/P/VI/180500/2016 tanggal 10 Juni 2016 dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB 7353/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016 dengan kesimpulan *barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I* sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa SYAHRUL Als RUL Als DATAM Bin MASWAR tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SYAHRUL Als RUL Als DATAM Bin MASWAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa SYAHRUL Als RUL Als DATAM Bin MASWAR pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Jl. Purwodadi Ujung Perumahan Teratai Indah Blok D No. 06 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara -cara sebagai berikut

Berawal ketika SYAHRUL Als RUL Als DATAM Bin MASWAR pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amik (*belum tertangkap*) di Kampung Dalam Kota Pekanbaru, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Purwodadi Ujung Perumahan Teratai Indah Blok D No. 06 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Selanjutnya sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menyimpan paket shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Amik (*belum tertangkap*) tersebut yang merupakan sisa dari paket shabu-shabu setelah Terdakwa menggunakan. Selanjutnya sekira pukul 22.30 wib saksi Irsan Aprianto, saksi Hadiyanto Pasaribu serta saksi Yuldi Eka Saputra mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Purwodadi Ujung Perumahan Teratai Indah Blok D No. 06 Kelurahan Sudomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, kemudian sesampainya saksi Irsan Aprianto, saksi Hadiyanto Pasaribu serta saksi Yuldi Eka Saputra di rumah Terdakwa mendapati Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut, lalu saksi Irsan Aprianto, saksi Hadiyanto Pasaribu serta saksi Yuldi Eka Saputra langsung melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa.

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 17/PID.SUS/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya ketika melakukan penggeledahan lalu saksi Irsan Aprianto, saksi Hadiyanto Pasaribu serta saksi Yuldi Eka Saputra menemukan 2 (dua) paket yang diduga merupakan Narkotika jenis shabu-shabu dan ditemukan 1 (satu) set / perangkat alat hisap atau bong dari dalam lemari pakaian Terdakwa

Bahwa terhadap urine Terdakwa SYAHRUL Als RUL Als DATAM Bin MASWAR berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB 7353/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016 positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SYAHRUL Als RUL Als DATAM Bin MASWAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutanannya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL AIS RUL Als DATAM Bin MASWAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket / bungkus plastik diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 1,72 gram dengan rincian berat bersih 1,37 gram sisa pengembalian dari Laboratorium untuk bahan pembuktian dipersidangan (*barang bukti Negatif Narkotika / Psikotropika*);
    - 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,13 gram dengan rincian berat bersih 0,05 gram sisa





pengembalian dari Laboratorium untuk bahan pembuktian dipersidangan (*barang bukti Positif Metamfetamina*);

- 1 (satu) set / perangkat alat hisap (bong) dari botol aqua ;
  - 1 (satu) unit Handphone beserta kartu didalamnya ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya Nomor 909/Pid.Sus/2016/PN Pbr tanggal 10 Januari 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Als. Rul Als Datam Bin Maswar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket / bungkus plastik diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 1,72 gram dengan rincian berat bersih 1,37 gram sisa pengembalian dari Laboratorium untuk bahan pembuktian dipersidangan (*barang bukti Negatif Narkotika / Psikotropika*);
    - 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,13 gram dengan rincian berat bersih 0,05 gram sisa pengembalian dari Laboratorium untuk bahan pembuktian dipersidangan (*barang bukti Positif Metamfetamina*);
  - 1 (satu) set / perangkat alat hisap (bong) dari botol aqua ;
  - 1 (satu) unit Handphone beserta kartu didalamnya ;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepadaTerdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 909/Pid.Sus/2016/PNPbr tanggal 10 Januari 2017, Penuntut Umum mengajukan Permohonan Banding Akta Permintaan banding Nomor: 8/Akta Pid/2017/PN.Pbr, tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan kepada Terdakwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 909/Pid.Sus/2016/PN.Pbr tanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan suratnya Nomor W4-U1/0244/HK.01/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa secara formal permohonan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 909/Pid.Sus/2016/PN.Pbr tanggal 10 Januari 2017 serta berkas Perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan dan sanksi pidana yang dijatuhkan juga telah setimpal dengan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 909/Pid.Sus/2016/PN Pbr tanggal 10 Januari 2017 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 17/PID.SUS/2017/PT.PBR



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga wajib dibebani untuk membayar biaya kedua tingkat pengadilan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 909/Pid.Sus/2016/PN Pbr tanggal 10 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari : **Kamis** tanggal **23 Februari 2017** oleh Kami **MULYANTO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis., **TIGOR MANULLANG, SH.,MH** dan **Hj.HASMAYETTI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. NURFATMAWATY, SH-**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**TIGOR MANULLANG, SH.,MH.**

**MULYANTO, SH.,MH.**

**Hj.HASMAYETTI, SH.,MHum.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. NURFATMAWATY, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)